#### MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

### SALINAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 1769/DJU/SK/KP.04.5/9/2021

#### **TENTANG**

## PROMOSI DAN MUTASI KETUA, WAKIL KETUA DAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

#### KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

:

:

- a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pemindahan/pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lajur 2 sudah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Tim Promosi dan Mutasi Hakim Mahkamah Agung R.I tanggal **08** September 2021;
- c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/pengangkatan tersebut;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9.	Pera	turan	•••••
----	------	-------	-------



- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
- 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan;

#### **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KETUA, WAKIL KETUA DAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

## **KESATU**

: Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

#### **KEDUA**

: Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

#### **KETIGA**

: Kepadanya diberikan tunjangan Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

KEEMPA	T:	



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

#### **KEEMPAT**

: Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara kecuali nomor urut 14, 30, 38, 53, 64, 71, 89, 107, 113, 115, 120, 122, 132, 134, 139, 152, 186, 187, 190, 192, 194, 199, 202, 206, 215, 218, 220, 221, 228, 240, 249, 256, 259, 270, 290, 295, 298, 309, 345, 352, 353, 355 dan 359.

## **KELIMA**

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

# **PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta** pada tanggal **14 September 2021** 

## a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

ttd.

#### PRIM HARYADI

Sesuai dengan Keputusan tersebut

## DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM,



#### **LUCAS PRAKOSO**

## SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 2. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
- 5. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan Jakarta.
- 6. Ketua Pengadilan Negeri Bandung dan Jakarta Pusat.
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

#### MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN <u>KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA</u>

NOMOR 1769/DJU/SK/KP.04.5/9/2021

TANGGAL 14 September 2021

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN LAMA	GOL/ RG	PANGKAT/ JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN BARU	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. s.d. 19.						
20.	SURACHMAT, S.H.,M.H. NIP. 19630329 198703 1 005	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Bandung	IV/d	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Niaga/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Jakarta Pusat	(dua puluh empat juta lima ratus	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I.A.Khusus.
21. s.d. 369.						

Sesuai dengan Keputusan tersebut

DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM, a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.
DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,

ttd.

PRIM HARYADI





<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE